



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 511 / 1.851 - 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat **YAYASAN MUTIARA INSANI**
Tanggal 28 Februari 2012 nomor : 015/KB-TKJ/YMI/II/2012
Tentang **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Menimbang
Mengingat
Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

: Menyetujui penyelenggaran sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : **MUTIARA INSANI**
Badan penyelenggara :
Alamat : **Jl. H. Muhi Raya No. 27 Pondok Pinang**
Penanggung Jawab : **Iskandar Yaski**
Akte Yayasan : Nomor 35
Badan Penyelenggara : Tanggal 31 Juli 2003
Notaris **Yatty Srijati Suhadiwiraatmaja, SH**
Di **JAKARTA**
Nama Sekolah : **TK ISLAM MUTIARA INSANI**
Waktu Belajar : **08.00 s/d 11.30 WIB**
Status Gedung : **MILIK YAYASAN**
Alamat Sekolah : **Jl. H. Muhi Raya No.27, Pondok Pinang
Kebayoran Lama Jakarta Selatan.**

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2011 / 2012 s.d 2015 / 2016
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.

: Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2011/2012
Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
 - c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 - 03 - 2012
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

